



Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi

Andi Saputra¹⁾, Dine Meigawati²⁾, Andi Mulyadi³⁾

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Jl. Raya Gandul No.4 Limo, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Maulanafatah56@gmail.com

Abstrak

Penyimpangan perilaku tahanan dan narapidana di Rumah ITahanan Negara Kelas II B Banyumas merupakan permasalahan pokok, hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari penempatan yang berbeda, seharusnya penempatan tersebut dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pemeriksaan, jenis perkara, kewarganegaraan, residivis dan lamanya pidana serta memisahkan antara tahanan dengan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ikualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian, Penempatan kamar hunian bagi tahanan dan narapidana di IRumah Tahanan Negara IKelas II B IBanyumas memisahkan berdasarkan jenis kejahatan, serta menempatkan tahanan dan narapidana dalam berbeda blok serta kamar. Sedangkan Penyimpangan perilaku tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas berupa pembelajaran kejahatan baru, adu mulut, dan masturbasi. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat negatif akibat penempatan yang dilakukan.

Kata kunci: Penempatan, Penyimpangan, Tahanan dan Narapidana

Abstract

Deviations in the behavior of prisoners and prisoners at the Class II B Banyumas State Prison are the main problem, this occurs because of the influence of different placements, these placements should be separated based on sex, age, level of examination, type of case, nationality, recidivist and length of sentence. as well as separating between prisoners and inmates. This research uses descriptive qualitative research methods. From the results of the research, the placement of residential rooms for detainees and prisoners in Class II B IBanyumas State Prisoners separated by type of crime, as well as placing prisoners and prisoners in different blocks and rooms. Meanwhile, the deviations in the behavior of detainees and prisoners at the Banyumas Class II B State Detention Center are in the form of learning new crimes, verbal fighting, and masturbation. Deviations in behavior carried out by detainees and inmates are caused by negative interactions due to the placement carried out.

Keywords: Placement, Deviation, Prisoners and Prisoners

PENDAHULUAN

Narapidana tidak hanya ditempatkan di Lembaga Pemasaryakatan, namun iada juga yang ditempatkan di Rumah iTahanan Negara yang seharusnya lsebagai tempat pelayanan dan



perawatan ibagi tahanan. Alasan penempatan inarapidana di dalam Rumah Tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP: “Sebelum terbentuknya RUTAN berdasar iPeraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN”. Kemudian, dengan iadanya Surat Keputusan iMenteri iKehakiman No. M.04.UM.01.06 iTahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu isebagai iRumah Tahanan Negara, Lapas idapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula isebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas iyang ada di Indonesia telah melebihi ikapasitas karenanya terdakwa iyang telah imenjalani perawatan di Rutan dan berubah istatusnya menjadi terpidana seharusnya iharus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun ibanyak iyang tetap tinggal di idalam Rutan sampai imasa pidana berakhir.

Penempatan narapidana di dalam Rutan juga diatur di idalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 iTahun 1990 Tentang Pola Pembinaan iNarapidana/ Tahanan. Penerimaan, ipendaftaran, dan penempatan narapidana di idalam Lapas juga berlaku pada saat imasuk ke dalam Rutan karena iRutan juga difungsikan layaknya Lapas. Hal ini dilakukan karena kurangnya Lembaga IPemasyarakatan dalam imenampung narapidana, sehingga fungsi iRutan berubah dan menyesuaikan apa iyang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut juga idilakukan karena Lapas dan Rutan sama-sama memiliki bangunan kamar hunian iyang dapat ditempati narapidana dan tahanan.

Tahanan dan narapidana yang berada di dalam iRutan memiliki latar belakang berbeda-beda, berdasarkan tindak kejahatan dan ikarakteristik dari tahanan dan narapidana itu isendiri. Adanya penempatan hunian idalam satu kamar lebih dari satu orang Isehingga ada interaksi timbal balik satu Isama lain. Interaksi sesama penghuni ikamar hunian akan lebih intensif idibandingkan dengan penghuni Rutan iyang lain. Interaksi yang berlebihan tersebut akan menghasilkan dampak positif maupun negatif ibaik dari perubahan karakteristik maupun iyang lain. Jumlah penghuni Rutan iKelas ill B Banyumas per tanggal i28 Agustus 2020 adalah 126 orang, dengan ikapasitas 152 orang, sehingga tidak mengakibatkan over crowdid. Namun kondisi seperti itu, tetap saja memiliki peluang untuk terjadinya interkasi yang terjadi antara beberapa tahanan dan narapidana, sehingga banyak ilmu baru yang didapatkan dari interkasi tersebut.

Aspek-aspek iyang terdapat dalam proses interaksi sosial adalah komunikasi proses persepsi, iproses belajar, proses pengalaman dan *frame of references*. Di dalam komunikasi, interaksi sosial mengikutsertakan idua arah yang saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi. Dalam Iproses ini iterlihat bahwa stimulus pertama imenghasilkan response A, dan kemudian ireponse A menjadi stimulus A, sehingga iakan dijawab ikemudian oleh response B, sehingga iterjadilah suatu hubungan yang saling imempengaruhi, (Mar’at, 1984 : 108).

Lapas dan Rutan merupakan bagian dari miniatur masyarakat. Kultur kehidupan di dalam Lapas dan Rutan yang keras, di mana kekuatan fisik dan uang sangat menentukan kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, menuntut kemampuan adaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan atau bersifat menyimpang. Salah satu dampak dari pola interaksi yang terjadi di dalam penjara adalah prisonisasi, yaitu terjadinya proses pembelajaran seseorang menjadi lebih jahat akibat asosiasi yang dilakukakannya dengan pelaku atau kelompok yang lebih profesional selama berada di dalam penjara, (Iqraq Sulhin, 2016 : 140).

Menurut seorang ahli yang bernama Robert Z. Lawang, Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Menurut Casare Lombroso, penyimpangan sosial disebabkan karena faktor biologis, psikologis dan sosiologis.

Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Shuterland, menyatakan bahwa preferensi ke kejahatan itu “ditrasn misi secara kultural” sama dengan



menyatakan bahwa perilaku kejahatan itu dipelajari melalui interaksi sosial. Selain itu juga dijelaskan dalam 9 penyebab kejahatan yang salah satunya menyebutkan bahwa “Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi”, (J. Robert Lilly, 2015 : 55-56).

Sejalan dengan teori asosiasi diferensial, Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus – Organism – Response ini semula berasal dari ilmu psikologi. objek material dari ilmu psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia dan jiwanya meliputi komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Ruth Stefanie, 2013 : 311). Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisme itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respons terhadap stimulus yang mengenyainya. Karena itu, keadaan ini dapat diformulasikan sebagai $R = f(S, O)$, dengan pengertian bahwa R adalah respons; f = fungsi; S = stimulus, dan O = organisme. Formulasi ini bahwa respons merupakan fungsi atau bergantung pada stimulus dan organisme (Bimo Walgito, 2010 : 11).

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan tahun 1999 yang dilakukan oleh Brahmana T.K., didapatkan informasi bahwa narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksual mereka selama di LP, mereka melakukan praktik-praktek seksual dalam bentuk *masturbasi* (68%), *anogenital* dan *orogenital* (32%) (Brahmana, 1999). Selain itu, dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru Tahun 2004 yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, didapatkan informasi bahwa mereka melakukan praktik-praktek seksual dalam bentuk *masturbasi* (78%) (Wahyuni, 2004), (Nani A.K.Siregar; Asfriyati; Abdul Jalil Amri Arma, 2012 : 5).

Selain itu, hasil penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai tahun 2013, terjadi pembelajaran sosial yang diterima anak ketika ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa adalah anak belajar mengenai tingkah laku baik positif maupun negatif yang dilakukan oleh teman-teman dalam lingkungan pergaulannya. Namun lebih banyak tingkah laku negatif yang diperoleh anak, antara lain: pemukulan terhadap narapidana yang baru masuk, pemerasan kepada narapidana yang dianggap lemah, perkelahian antar narapidana untuk memperebutkan sesuatu yang mereka inginkan atau karena pelampiasan rasa ketidaksenangan terhadap orang lain, pengancaman terhadap narapidana lain untuk menutupi suatu bentuk kesalahan yang mereka lakukan, pelecehan seksual, (Doddy E. F. Ginting, 2013 : 69-70).

Jadi, adanya penempatan hunian dalam satu kamar lebih dari satu orang akan menghasilkan interaksi timbal balik antara satu sama lain, interaksi yang dilakukan tahanan dan narapidana secara berlebihan cenderung mengarah ke arah negatif. Dari hasil penelitian di atas menjadi bukti bahwa penempatan kamar hunian bagi tahanan dan narapidana berpengaruh terhadap perilaku mereka.

METODE

Penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banyumas dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Pengertian Penelitian Kualitatif menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Djamar Satori dan Aan Komariah :

“Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang ilmiah.” (hlm. 25).



Selain itu, dalam buku lain disebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, (Lexy J. Moleong, 2014 : 6).

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 1993 : 29). Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang cermat mengenai gejala sosial (individu atau kelompok).

Sedangkan menurut Lexy J Moleong (2014) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif pada ciri deskriptif sebagai berikut :

"Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti."

Dalam mengumpulkan sumber data penulis mengumpulkan sumber data dari para informan dan melalui dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian ini. Metode dan teknik pengumpulan data dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penempatan kamar hunian di Lapas dan Rutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Penempatan kamar hunian bagi narapidana dan tahanan sebaiknya harus dengan pertimbangan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, disebutkan bahwa dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan penggolongan mereka berdasarkan a) Jenis kelamin; b) Umur; c) Tingkat pemeriksaan; d) Jenis perkara; dan e) Kewarganegaraan. Sementara untuk narapidana dalam penempatan narapidana/ anak didik wajib memperhatikan penggolongan narapidana/ anak didik berdasarkan a) Jenis kelamin; b) Umur; c) Residivis; d) Kewarganegaraan; e) Jenis kejahatan; dan f) Lama pidana. Selain itu pemisahan berdasarkan kategori dalam Aturan Standar Minimum PBB Tentang Penanganan Tahanan disebutkan:

1. Aturan 11

Kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan, dengan demikian :

- a. Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi perempuan harus sepenuhnya terpisah;
- b. Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana);
- c. Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana;
- d. Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa.

2. Aturan 93

- 1). Tujuan Klasifikasi ialah :



- a. Memisahkan dari inarapidana-narapidana lain narapidana-narapidana yang, imenurut catatan kriminalitasnya atau karakter iburuknya, berkemungkinan memberikan pengaruh buruk;
 - b. Membagi narapidana ike dalam kelompok-kelompok untuk memfasilitasi ipenanganan mereka dalam rangka rehabilitasi sosial imereka.
- 2). Sedapat-dapatnya, untuk penanganan berbagai ikelompok narapidana dipergunakan lembaga penjara berlainan atau bagian berlainan dari ilembaga penjara yang ada.”

Penempatan kamar hunian bagi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Banyumas didasarkan atas pasal yang dijatuhkan kepada yang ibersangkutan. Rutan Kelas II B Banyumas imemiliki 3 bangunan blok, Blok iTahanan, Blok Narapidana, dan Blok iWanita. Berdasarkan wawancara dengan iKepala Kesatuan Pengamanan Rutan :

“penempatan hunian untuk tahanan dan narapidana kita ibagi sesuai dengan pasal yang dilanggar, ada pidana umum, pidana narkoba, dan pidana tipikor. Jadi kita bagi-bagi di blok yang sudah ditentukan, untuk tahanan berada di Blok Tahanan dan Narapidana di Blok Narapidana yang dislasifikasikan berdasarkan jenis pidananya, untuk pidana Untuk Pidana Khusus seperti Tipikor dan Narkotik juga dipisahkan dari pidana umum. Untuk tahanan sambil menunggu inkrah, kita bagi di blok sesuai dengan pasal, kalau vonis di atas dua tahun sebelum di pindah ke Lapas atau Rutan lain”.

Adapun alasan penempatan tersebut dilakukan, berdasarkan wawancara dengan salah satu staf KPR menjelaskan bahwa :

“alasan penempatan itahanan dan narapidana dilakukan iseperti itu untuk memisahkan antara koruptor dengan pidana umum karena perbedaan intelektual, narkoba dengan pidana iumum untuk mencegah pidana umum menjadi pengguna atau ibahkan pengedar narkoba. Sedangkan iadanya tahanan dan narapidana iyang berada dalam satu kamar, karena pertimbangan penghuni yang isudah vonis dianggap dituakan sehingga dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada penghuni baru”.

Untuk melakukan pengkajian yang membahas permasalahan penelitian pada hubungan penempatan kamar hunian bagi tahanan dan narapidana terhadap penyimpangan perilaku, peneliti melakukan penggalan dan pendalaman pemahaman untuk memperoleh data kualitatif melalui observasi dan wawancara. Penempatan kamar hunian yang dilakukan di Rutan Kelas II B Banyumas sebenarnya sudah baik, Penempatan kamar di Rutan Kelas II B Banyumas memisahkan berdasarkan jenis kasusnya per blok, yang tentunya memisahkan tahanan dan narapidana.

Menurut teori diferensial asosiasi menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya isemua tingkah laku dapat dipelajari dengan iberbagai cara. Karena itu, perbedaan itingkah laku yang *conform* dengan ikriminal adalah bertolak ukur pada apa dan ibagaimana sesuatu itu dipelajari.

Segala bentuk penyimpangan bisa terjadi, di dalam Rutan berkumpul semua tahanan dan narapidana dengan berbagai latar belakang kasus, meskipun penempatan tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Banyumas sudah memisahkan berdasarkan kasus, pada kenyataannya masih terjadi penyimpangan perilaku yang dilakukan tahanan dan narapidana. Seperti adanya pertukaran informasi mengenai pola kejahatan baru yang akan membuat orang tersebut melakukan tindak kejahatan lain Ketika telah selesai menjalai masa pidana. Hal tersebut sesuai dengan teori diferensial asosiasi bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, dalam hal ini interaksi yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana di dalam kamar hunian. Ketika perilaku kriminal dipelajari, proses ibelajarnya mencakup :

1. Teknik melakukan kejahatan, yang terkadang isangat rumit, terkadang sederhana; dan



2. Arah spesifik idari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.

Adu mulut yang dilakukan oleh sesama tahanan dan narapidana bukan tanpa sebab, adapun sebab yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa tahanan dan narapidana seperti, adanya ejekan yang dilakukan terlebih dahulu oleh salah satu tahanan dan narapidana, dan ucapan yang tidak menyenangkan. Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau irangsang yang mengenai individu atau organisme itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respons terhadap stimulus yang mengenainya. Hal tersebut sejalan dengan teori SOR, Berdasarkan teori ini, perubahan perilaku narapidana bisa terjadi akibat stimulus yang diberikan lewat interaksi dengan tahanan atau narapidana lain sehingga menghasilkan perilaku yang menyimpang.

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Penyimpangan perilaku tahanan dan narapidana dengan menggunakan handphone di dalam kamar hunian disebabkan karena adanya situasi di mana teman kamar yang membawa handphone, dirinya akan timbul sebuah keinginan untuk menggunakan juga karena desakan kebutuhan atau keinginan untuk menggunakannya.

Dari masalah penyimpangan yang telah peneliti jelaskan di atas, setelah melakukan wawancara dengan Kepala KPR, masalah penyimpangan perilaku tahanan dan narapidana dianggap serius karena setiap percikan kecil tahanan dan narapidana harus selalu dianggap besar karena kalau dibiarkan akan menjadi penyimpangan yang besar. Petugas blok dan staf keamanan selalu melakukan kontrol keliling ke tiap kamar untuk menghindari hal-hal yang menjadi pelanggaran tahanan dan narapidana serta melakukan cek kebersihan. Terutama pengawasan terhadap kasus narkoba, karena kasus narkoba dianggap paling berpengaruh dan berbahaya, dan merasa paling berkuasa karena menurut petugas kestabilan jiwa pemakai narkoba susah untuk diatur dan bermuka dua.

Apabila terjadi penyimpangan seperti narkoba, petugas mengambil langkah mengumpulkan, meneliti, menyimak yang menjadi dasar penyimpangan tersebut, lalu petugas mengambil langkah penindakan berdasarkan temuan bukti pelanggaran yang kemudian akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti. Untuk menyikapi perkelahian, petugas mengambil sikap pro aktif dan diselesaikan secara musyawarah antara pelaku serta mengambil tindakan berita acara yang dilanjutkan *straff cell*. Untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana, petugas menempatkannya pada tempat yang benar-benar steril dan diawasi langsung oleh petugas blok. Apabila masih melakukan pelanggaran, petugas keamanan mengadakan laporan ke bagian administrasi layanan tahanan untuk dilakukan pemindahan ke Lapas atau Rutan lain.

Namun, penempatan kamar hunian bagi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Banyumas tidak semua berdampak pada hal yang negatif, ada juga dampak positif yang dirasakan oleh beberapa tahanan dan narapidana. Seperti mendapatkan respon serta perlakuan yang baik dari teman kamar atau penghuni yang lain, saling mengingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan, saling mengingatkan untuk beribadah, saling menasihati, dan lain-lain. Tidak sedikit tahanan dan narapidana berubah menjadi baik karena pengaruh teman kamarnya. Di Rutan Kelas II B Banyumas, terdapat beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh tahanan dan narapidana, seperti bimbingan kepribadian berupa kegiatan kerohanian dan bimbingan kemandirian berupa kegiatan kerja. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan tersebut dapat mencegah tahanan dan narapidana untuk melakukan tindakan penyimpangan, selain itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kegiatan tersebut



berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap tahanan dan narapidana sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

Menurut observasi yang peneliti lakukan, kegiatan tahanan dan narapidana sehari-harinya berjalan dengan lancar, penempatan kamar hunian berdasarkan kasus sudah cukup baik, namun masih ada beberapa perilaku menyimpang tahanan dan narapidana ditemukan pada saat peneliti melakukan wawancara.

Dari penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana, mengakibatkan :

1. Tahanan dan narapidana lebih buruk dari sebelumnya
2. Gangguan keamanan dan ketertiban
3. Program pembinaan tidak berjalan karena sebagian besar pelaku menyimpang jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti program pembinaan yang ada
4. Peluang bertambahnya residivis

Di sisi lain, dampak dari perubahan perilaku yang positif antara lain :

1. Tahanan dan narapidana menyesali perbuatannya
2. Program pembinaan berjalan dengan baik karena selalu tahanan dan narapidana antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut
3. Tahanan dan narapidana lebih baik
4. Residivis menurun.

SIMPULAN DAN SARAN

Penempatan kamar hunian bagi tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas memisahkan berdasarkan jenis kejahatan, dan sudah menempatkan tahanan dan narapidana dalam blok yang berbeda dan kondisi kamar belum sampai over crowded. Kebijakan tersebut diambil untuk memisahkan antara koruptor dengan pidana umum karena perbedaan intelektual, narkoba dengan pidana umum untuk mencegah pidana umum menjadi pengguna atau bahkan pengedar narkoba.

Penyimpangan perilaku tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas berupa pembelajaran kejahatan baru, adu mulut, dan masturbasi. Sebagian besar penyimpangan tersebut dilakukan oleh narapidana karena secara psikologis dan sosiologis, narapidana lebih memungkinkan melakukan penyimpangan daripada tahanan. Tahanan cenderung masih menyesuaikan diri dengan lingkungan Rutan. Selain itu, penyimpangan tersebut terjadi karena adanya interaksi antar narapidana yang bersifat negatif sehingga mengakibatkan narapidana melakukan hal tersebut, selain itu juga karena minimnya pengawasan dari petugas yang dikarenakan ada keterbatasan jumlah pegawainya.

Hubungan penempatan kamar hunian terhadap penyimpangan perilaku tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas berupa penempatan kamar yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis pidananya sudah baik untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan menambah efektif pola pembinaan yang diberikan oleh petugas terhadap Warga Binaannya. Walaupun masih terjadi penyimpangan seperti adu mulut dan penyimpangan seksual yang terjadi pada warga binaan yang masih dapat teratasai oleh petugas. Namun terdapat beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari penempatan kamar hunian seperti pengaruh teman kamar terhadap perilaku penghuni lain, mengajak ke masjid, menasihati, dan terjalin kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilly, J. R., Ball, R. A., & Cullen, F. T. Tanpa Tahun. *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi* (Edisi Kelima). Terjemahan Tri wibowo BS. 2015. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Mardalis. 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Massaile, H., dkk. (Ed.). 2015. *Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan Anatomi Permasalahan dan Upaya mengatasinya*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Moleong, L. J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2014. Bandung: PT Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta, W.I.S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Prakoso, D. 1986. *Peranan Psikologis Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori, D., & Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulhin, I. 2016. *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Walgito, B. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ayuningtyas, Harvita Yulian. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ginting, Doddy Efrata Fernando. 2013. *Perubahan Pola Perilaku Anak Didik Pemasyarakatan Yang Ditempatkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Dalam Rangka Pembelajaran Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai*. Karya Tulis Akhir. Depok : Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
- Permana, Dian. 2010. *Prisonisasi dan Masalahnya Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)*. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, N. A., Asfriyati, & Arma, A. J. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Narapidana Remaja Pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Balige Kabupaten Toba Samosir*, 1-10.
- Stefanie, R. 2013. *Respon Pengunjung Terhadap Media Brosur Jatim Park 2*. (Jurnal e-komunikasi Vol I. NO.3, 310-320).
- Widjanarko. (2016). *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*. Vol. 14 (2)
- Wilson. (2005). Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kementrian Hukum Dan Ham*
- Hartotriono, M. G., Sunarto, & H, B. R. (2017). Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan Permsyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Wayhui Lampung Selatan. *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana*.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 *tentang pelaksanaan KUHP*.
- Indonesia, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 *tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara*.
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 *tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 *tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan*.